



PUTUSAN

Nomor : 788/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHARTOYO RAMADHAN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 31 tahun/ 31 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pelajar Timur Gg Mestika No. 01 Kel Binjai Kec.
Medan Denai Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 06 Juli 2016, Nomor : SP.Han/488/VI/2016/Narkoba, sejak tanggal 06 Juli 2016 s/d tanggal 25 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2016 Nomor : 1929/ RT. 2/TPUL/07/2016, sejak tanggal 26 Juli 2016 s/d tanggal 03 September 2016
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, 25 Agustus 2016, Nomor : 2946/Pen.Pid/2016/PN.Mdn sejak tanggal 04 September 2016 s/d tanggal 03 Oktober 2016 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 27 September 2016 Nomor : PRINT-1715/RT.3/EP.2/ TPUL/09/2016, sejak tanggal 27 September 2016 s/d tanggal 16 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 06 Oktober 2016, N0.3316/Pid.Sus/ 2016/PN.Mdn, 06 Oktober 2016 s/d tanggal 04 Nopember 2016 ; ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Oktober 2016, Nomor : 3589/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mdn sejak tanggal 05 Nopember 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017 ;
7. Hakim Tinggi Medan Nomor:1209/Pen.Pid/2016/PT.MDN. tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.1270/Pen.Pid/2016/PT-MDN.tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3316/Pid.SUS/2016/PN.Mdn, tanggal 15 Nopember 2016;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Terdakwa SUHARTOYO RAMADHAN hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni dan di tahun 2016, bertempat di jalan Jermal IV Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir jalan Umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ Dengan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Bentuk Tanaman Dengan Berat Netto 0,07 (Nol Koma nol tujuh) Gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB, di jalan Jermal IV Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir jalan Umum, Saksi Aiptu J Nainggolan, Bersama Dengan Saksi R.Situmorang, Aipda Felix Tobing, Bripka Sorimuda Siregar Dan Bripka Frisma Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tergabung dalam satu team dimana ketika itu bermula para saksi mendapat Informasi dari informan yang dapat dipercayai bahwasanya di jalan Jermal IV Medan, tepatnya dipinggir Jalan Umum sering dijadikan sebagai tempat transaksi penjualan dan penyalahgunaan Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5396 UI warna hitam yang saat itu dikendarai oleh terdakwa yang patut dicurigai dan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian dari hasil pengeledahan yang dilakukan para saksi terhadap terdakwa para saksi menemukan narkotika golongan I dengan sebutan sabu-sabu dari saku celana Terdakwa sebelah kiri depan para saksi berupa 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sanjai (belum tertangkap) dengan harga 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian para saksi menyita barang bukti serta membawa ke Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa SUHARTOYO RAMADHAN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 7975/NNF/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SUHARTOYO RAMADHAN berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Barang bukti I adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa SUHARTOYO RAMADHAN hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni dan di tahun 2016, bertempat di jalan Jermal IV Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir jalan Umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "sebagai orang yang melakukan perbuatan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan Berat Netto 0,07 (Nol Koma nol tujuh) Gram”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB, di jalan Jermal IV Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir jalan Umum, Saksi Aiptu J Nainggolan, Bersama Dengan Saksi R.Situmorang, Aipda Felix Tobing, Bripka Sorimuda Siregar Dan Bripka Frisma Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tergabung dalam satu team dimana ketika itu bermula para saksi mendapat Informasi dari informan yang dapat dipercayai bahwasanya dijalan Jermal IV Medan, tepatnya dipinggir Jalan Umum sering dijadikan sebagai tempat transaksi penjualan dan penyalahgunaan Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5396 UI warna hitam yang saat itu dikendarai oleh terdakwa yang patut dicurigai dan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian dari hasil pengeledahan yang dilakukan para saksi terhadap terdakwa para saksi menemukan narkotika golongan I dengan sebutan sabu-sabu dari saku celana Terdakwa sebelah kiri depan para saksi berupa 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sanjai (belum tertangkap) dengan harga 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian para saksi menyita barang bukti serta membawa ke Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa SUHARTOYO RAMADHAN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 7976/NNF/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SUHARTOYO RAMADHAN berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Terdakwa An. SUHARTOYO RAMADHAN Barang bukti I, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTOYO RAMADHAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Terdakwa SUHARTOYO RAMADHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 BK 5396 UI warna hitam, Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3316/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 15 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTOYO RAMADHAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHARTOYO RAMADHAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 BK 5396 UI warna hitam, Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016, Nomor:230/Akta.Pid/2016/PY-Mdn., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3316/Pid.SUS/2016/PN.Mdn, tanggal 15 Nopember 2016;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2016;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016 berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB, di jalan Jermal IV Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dipinggir jalan Umum, Saksi Aiptu J Nainggolan, Bersama Dengan Saksi R.Situmorang, Aipda Felix Tobing, Bripka Sorimuda Siregar Dan Bripka Frisma Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tergabung dalam satu team dimana ketika itu bermula para saksi mendapat Informasi dari informan yang dapat dipercayai bahwasanya di jalan Jermal IV Medan, tepatnya dipinggir Jalan Umum sering dijadikan sebagai tempat transaksi penjualan dan penyalah gunaan Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5396 UI warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu dikendarai oleh terdakwa yang patut dicurigai dan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian dari hasil pengeledahan yang dilakukan para saksi terhadap terdakwa para saksi menemukan narkotika golongan I dengan sebutan sabu-sabu dari saku celana Terdakwa sebelah kiri depan para saksi berupa 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari **Sanjai** (belum tertangkap) dengan harga 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian para saksi menyita barang bukti serta membawa ke Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses selanjutnya. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga terdakwa SUHARTOYO RAMADHAN beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 7975/NNF/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa SUHARTOYO RAMADHAN berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

1. Bahwa Putusan Hakim di dalam Penjatuan Hukuman terhadap diri terdakwa Suhartoyo Rahmadhan, **tidak memenuhi rasa keadilan** dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Suhartoyo Rahmadhan** dalam mengambil keputusan untuk menghukum diri terdakwa selama **1 (satu) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Hemat kami jaksa penuntut umum putusan majelis Hakim** adalah sangat tidak adil dengan perbuatan Terdakwa yang karena perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Medan dalam pertimbangannya telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam surat tuntutan Jaksa dan tidak sependapat dengan Jaksa bahwa perbuatan Terdakwa, **“ secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram** telah terpenuhi sehingga sangatlah tidak pantas bila Terdakwa hanya dijatuhi hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Penuntut Umum, putusan **1 (satu) tahun pidana**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara tersebut sangat ringan, sehingga belum dapat memberi efek jera kepada Terdakwa maupun untuk membuat orang lain efek jera untuk melakukan kejahatan yang serupa dengan yang dilakukan terdakwa, dan belum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan agar menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan No. 3316/Pid.Sus / 2016 / PN-Mdn tanggal 15 Nopember 2016.

2. Menyatakan terdakwa **Suhartoyo Rahmadhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gologan-I bukan tanaman jenis shabu-shabbu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suhartoyo Rahmadhan** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda 800,000,000 (delapan ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan pidana penjara** dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 5396 UI warna hitam **Dirampas Untuk Negara**

5. Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Nopember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 Nopember 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3316/Pid.SUS/2016/PN.Mdn, tanggal 15 Nopember 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dimana perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3316/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 15 Nopember 2016, harus diubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal: 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dan segala Pasal - Pasal yang terkait yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3316/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 15 Nopember 2016, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTOYO RAMADHAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHARTOYO RAMADHAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x 125 BK 5396 UI warna hitam, Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 756/PID/2016/PT-MDN. tanggal 4 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta PASTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PERDANA GINTING, SH.

Panitera Pengganti,

PASTI, S.H.

043334

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)